BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

SALINAN

*Kantor* : *JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu*
*E-mail* : *set.poso@bawaslu.go.id*
*Laman* : *poso.bawaslu.go.id*

Nomor : B-31/PM.00.02/K.ST-09/06/2026 Poso, 29 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026

Kepada Yth,
**Ketua KPU Kabupaten Poso**
di -
Tempat

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**B. Isi :**

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhrian Data Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan II, maka dengan ini sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan PDPB Tahun 2026, kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Poso hal – hal sebagai berikut :

1. Agar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dapat mengundang dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Poso serta instansi terkait lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 19 PKPU 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2. Dalam hal pelaksanaan Rekapitulasi PDPB, agar dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan.
3. Agar menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan oleh Instansi lainnya jika ditunjukan dengan bukti yang benar dalam Rapat Pleno terbuka.
4. Agar memvalidasi data hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Coklit Terbatas (COKTAS) pasca penetapan PDPB TW I sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP EL atau dokumen lainnya serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan II, agar berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Agar dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berlaku serta mengumumkan hasil Rekapitulasi tersebut pada laman/media sosial KPU Kabupaten/Kota.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

K E T U A,

HELMI MONGI,M.Si

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

[illegible] Metusala, SIP
Pembina Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Poso